



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BUDI BUKHORI BIN ASRUDIN, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Makmur, 31 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT.004, Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

IIS SUHARTI BINTI NAHRUL, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 3 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT.004, Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg, tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada 8 Agustus 2018 di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Nahrul, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Asrudin dan Iman Royani;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sumber Hidup selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sumber Hidup sampai sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Alfi Diah Malayeka, perempuan, lahir di Kayuagung pada tanggal 23 Maret 2019;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dan mendapatkan kepastian hukum, karena buku Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Nomor : B. 048/KUA.06.01.13/ PW.01/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023;

7. Bahwa, memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh P3N atau P2UKD Desa Sumber Hidup dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Budi Bukhori bin Asrudin) dengan Pemohon II (Iis Suharti binti Nahrul) yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 2 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg, tanggal 2 Januari 2024, dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Bukhori (Pemohon I), NIK 1602130607840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iis Suharti (Pemohon II), Nomor 1602134312921001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suyanto, Nomor 474.3/52/TJ-LMP/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-3;

4. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : B. 048/KUA.06.01.13/ PW.01/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd kantor pos kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-4;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrudin bin Wirio Utomo, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 Agustus 2018 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa, pada saat menikah, Pemohon II telah melewati masa iddah karena ditinggal suami;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nahrul;
 - Bahwa, saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
2. Murmin bin Sungkoni, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 8 Agustus 2018 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon II telah melewati masa iddah karena ditinggal mati suami;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nahrul;
- Bahwa, saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi lupa siapa yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2018 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ini sebagai bukti hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Isbat Nikah

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1, P-2, dan P-3 serta P-4 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Ogan Komering Ilir serta berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 menerangkan bahwasanya Pemohon II berstatus janda cerai mati dan pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah melewati masa iddah karena ditinggal suami;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : B. 048/KUA.06.01.13/PW.01/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak terdaftar dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sekitar tanggal 8 Agustus 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang Nahrul, disaksikan oleh dua orang saksi, saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Pemohon I tidak pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon II, serta sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta merupakan pernikahan yang pertama bagi

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pdamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa SumberHidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yang berbunyi : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu : *jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Budi Bukhori bin Asrudin) dengan Pemohon II (Iis Suharti binti Nahrul) yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA dan MUHAMMAD ISMAIL, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

Panitera Pengganti

WINDA YUNITA DEWI S.HI., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp850.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.KAg